



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan rekonsvansi yang diajukan oleh :

Xxxx, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, diwakili kuasa hukum Xxxx, advokat/pengacara, berkantor di jalan Xxxx Kelurahan Xxxx Kota Xxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/SKA/2018/PA. Pkj., yang telah terdaftar di kepaniteraan tanggal 12 April 2018 selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi

melawan

Xxxx, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di komplek Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum, alamat jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx Kota Xxxx dan Xxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Advokat dan konsutan hukum, alamat Jl. Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

### DUDUK PEKARA

Hal. 1 dari 33 Hal.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 1 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal 2 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 bulan Juli tahun 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabang, Kabupaten Xxxxx Sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 102.17.VII.2005 Tertanggal 10 Juli 2005;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun bertempat kediaman di Kompleks Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx yang telah berumur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan cekcok secara terus menerus;
5. Bahwa Perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan karena :
  - a. Termohon sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan atau memberitahu Pemohon;
  - c. Termohon sering meminta untuk mengakhiri pernikahannya terhadap Pemohon;
  - d. Termohon selalu meminta pisah ranjang kepada Pemohon;
  - e. Termohon tidak mau di hubungi oleh Pemohon;
  - f. Termohon lebih mengedepankan urusan hobinya dan pergi dengan teman-temannya daripada mengurus rumah tangga ( suami dan anak );
  - g. Termohon telah mengabarkan dan atau memberitahukan kepada siapapun baik dengan tetangga di sekitar Kompleks, teman-teman Termohon, dan kerabat serta keluarga tentang masalah perceraian dengan Pemohon;

Hlm. 2 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Termohon sering mengajak anak Pemohon berkumpul dengan teman-teman Termohon yang mana notabene banyak dari teman-teman Termohon tersebut adalah mohon maaf ( yang di kenal dengan sebutan waria );
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi di sekitar Bulan Desember 2017 disebabkan Pemohon sudah berulang kali meminta untuk masalah rumah tangga ini diperbaiki dan segala permintaan Termohon di penuhi dengan baik oleh Pemohon, namun Termohon tetap kukuh pada pendiriannya untuk bercerai dari Pemohon tanpa ada alasan yang jelas dan Pemohon meminta bantuan pihak keluarga Termohon untuk mengatasi masalah rumah tangga ini namun Pihak Keluarga Termohon malah mendukung keputusan bercerai dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon sudah berulang kali merasa keberatan dengan keberadaan teman-teman Termohon dan berusaha mengingatkan Termohon malah nasihat Pemohon di abaikan dan Termohon merasa Pemohon sudah menekan dengan di larangnya Termohon berkumpul dengan teman-teman Termohon;
8. Bahwa yang lebih Pemohon tidak bisa terima adalah berita perceraian ini sudah sampai ke para tetangga Pemohon karena Termohon sudah menceritakan berita perceraian ini sehingga Pemohon merasa di permalukan sebagai seorang suami;
9. Bahwa keadaan rumah tangga seperti yang telah di jelaskan oleh Pemohon diatas sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Hlm. 3 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Pangkep;
- Mengabulkan permohonan Pemohon Sugiona bin Sutari alias Xxxx Mengambil alih pengasuhan hak anak satu-satunya yang bernama Xxxx;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkep untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ditempat kediaman Termohon dan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan/atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon, telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah pula memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon terkait proses mediasi dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya Dr. Amin Bahroni, S.Hl. M.H., sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tertanggal 15 Februari 2018, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon dalam persidangan menyatakan secara lisan tentang perubahan identitas Pemohon yang benar adalah Xxxx bukan Xxxx dan penambahan posita angka 10 yaitu bahwa Pemohon memohon hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx ditetapkan kepada Pemohon sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Maret 2018 dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan xxxxbn secara tertulis tanggal 22 Maret 2018, pada pokoknya mengakui dalil pemohon Pemohon pada posita angka 1, 2, 3 dan angka 4 sedangkan pada posita angka 5 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada huruf a sampai dengan h, Termohon tidak membenarkan, yaitu:

- (a) Bahwa tidak benar dan tidak paham rasa kepedulian yang Pemohon maksud;
- (b) Bahwa tidak benar karena hanya disekitar lingkungan kompleks tempat tinggal;
- (c) Bahwa tidak benar, nanti setelah 3 bulan terakhir Termohon meminta mengakhiri;
- (d) Bahwa tidak benar, itu berlaku ketika Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
- (e) Bahwa tidak benar, justru Pemohon yang sering tidak mau mengangkat telepon ketika Termohon menelepon;
- (f) Bahwa tidak benar, karena urusan rumah tangga sudah selesai dan Termohon hanya melakukan olah raga (xxxxx ball) di sekitar kompleks tempat tinggal dan jarak antara tempat tinggal dengan tempat Termohon berolahraga kurang lebih 300 meter, itupun kurang lebih 1 jam dan sebelum magrib Termohon sudah berada di rumah;
- (g) Bahwa tidak benar, justru Pemohon yang menyampaikan berita kepada tetangga dan meminta pamit kepada tetangga bahwa Pemohon mau diceraikan oleh Termohon;
- (h) Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah kumpul dengan waria dan Termohon tidak mempunyai teman waria;

Bahwa posita angka 6 adalah benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon tetap pada pendirian Termohon karena sudah tidak mampu dan tidak ikhlas untuk menjalani rumah tangga sebagai istri kedua, Termohon merasa selama ini Pemohon tidak pernah adil, selama 12 tahun Termohon bersabar menunggu

Hlm. 5 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon berbuat adil terhadap Termohon dengan istri pertama Pemohon tetapi sampai sekarang tidak ada;

Bahwa posita angka 7 adalah benar, namun larangan Pemohon tersebut tidak beralasan karena Termohon hanya bersilaturahmi dengan teman-teman Termohon dilapangan dan kumpul hanya untuk berolahraga;

Bahwa posita angka 8 tidak benar justru Pemohon yang menceritakan kepada tetangga sedangkan posita angka 9 Termohon tidak keberatan jika Pemohon mau menceraikan Termohon;

Bahwa mengenai tambahan pada posita angka 10, yaitu hak asuh anak kepada Pemohon, maka Termohon menyatakan secara lisan tidak setuju karena anak Pemohon dengan Termohon masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dari Termohon sebagai ibu kandung, sehingga Termohon mohon ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak tersebut;

Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, namun Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Dalam rekonsensi

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah berupa 1 unit mobil;
3. Nafkah pendidikan dan penghidupan anak sampai anak dewasa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas xxxxban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus xxxxban rekonsensi secara tertulis tanggal 29 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak semua dalil-dalil xxxxban Termohon kecuali yang membenarkan dan menguatkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi xxxxban Pemohon pada angka 1 sampai 4 karena Pemohon dengan Termohon sudah membenarkan;
3. Bahwa xxxxban Termohon pada posita angka 5 yaitu:

Hlm. 6 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Bahwa adalah tidak benar dan Termohon sengaja mengaburkan xxxxbannya, padahal sebagai seorang istri yang sudah berumah tangga selama kurang lebih 12 tahun tentu sudah mengetahui hak dan kewajibannya dan sudah mengetahui yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga;
- (b) Bahwa adalah tidak benar, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak memberitahukan kepada Pemohon sebagai suami dan bukan hanya sekitar rumah atau kompleks tempat tinggal namun sudah pergi diluar kompleks dan perbuatan Termohon sering dilakukan disaat Pemohon tidak ada di rumah atau apabila sedang berada di luar daerah dalam rangka mengurus pekerjaan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah baik kepada Termohon sebagai istri maupun kepada anak Pemohon dan Termohon;
- (c) Bahwa adalah tidak benar karena jauh sebelum perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Pangkajene, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon mau menggugat cerai Pemohon dan telah mengancam beberapa kali kepada Pemohon untuk cerai, Pemohon sebagai suami merasa tersiksa batin atas tindakan Termohon tersebut dan sebelum perkara ini terdaftar, Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal Pemohon karena Termohon menginginkan pisah rumah dengan pemohon serta menganggap pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berakhir, Pemohon telah bersikeras mempertahankan rumah tangga, namun Termohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkajene;
- (d) Bahwa tidak benar karena pada saat itu, Pemohon masih tetap mempertahankan rumah tangga dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami yang masih menafkahi keluarga dan Pemohon tidak pernah melakukan kesepakatan untuk berpisah dengan Termohon, namun Termohon sendiri yang selalu memaksakan kehendaknya dan keinginannya untuk harus dituruti yang salah satu keinginannya yaitu pisah rumah dan pisah ranjang, meskipun hal tersebut menyakitkan hati

Hlm. 7 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak terutama tentang kestabilan kejiwaan anak dan hal tersebut yang tidak dipikirkan oleh Termohon sebagai ibu;

- (e) Bahwa tidak benar yang benar Termohon yang tidak mau dihubungi meskipun Pemohon selalu meminta agar tetap berkomunikasi, namun Termohon tidak memberikan respon positif kepada Pemohon, sehingga Pemohon selalu timbul rasa kesal atas tindakan Termohon;
  - (f) Bahwa tidak benar, Termohon selalu memutarbalikkan fakta dan keadaan sebenarnya yang terjadi, Termohon sering meninggalkan rumah dan lebih mengedepankan hobinya main Xxxx ball yang rutin dilakukan setiap hari dan permainan xxxx tersebut berhenti apabila ada hujan, betapa pentingnya olahraga xxxx tersebut dibanding urusan rumah tangga terlebih lagi untuk masalah pengasuhan anak, hal ini terbukti ketika anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx mengalami sakit mata yang seharusnya membutuhkan perawatan di rumah dan menjadi kewajiban Termohon sebagai ibu, malah anak tersebut diikutkan pula pergi main xxxx yang mengakibatkan anak tersebut kini sakitnya semakain keras dan membutuhkan perawatan dan Pemohon mengambil alih perawatannya dan yang lebih mengejutkan lagi bagi Pemohon ternyata anak tersebut bukan hanya sakit tapi juga mengalami kekurangan gizi dan ini semakain memperkuat dugaan Pemohon tentang keberadaan Termohon sebagai seorang ibu yang telah melalaikan tugas dan kewajibannya dalam hal pengasuhan anak;
  - (g) adalah tidak benar, Termohon telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan telah memutarbalikkan fakta dan apa yang telah Pemohon sampaikan dalam permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka 5 huruf (h) adalah benar dan akan Pemohon buktikan pada sidang;
4. Bahwa mengenai xxxxban Termohon pada angka 6 adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, Pemohon sudah berusaha agar rumah tangga diperbaiki dan segala permintaan Termohon telah dipenuhi dengan baik, namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai tanpa alasan yang jelas dan pihak keluarga Termohon mendukung keputusan bercerai

Hlm. 8 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, sekali lagi Pemohon tegaskan apa yang dikemukakan Termohon telah menyembunyikan fakta dan kebenaran yang sebenarnya apalagi Termohon berdalih tidak adil dan Termohon telah mengingkari dan tidak mensyukuri terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sebagaimana telah disepakati dan telah disetujui bahkan telah diterima dan dinikmati sesuai dengan surat pernyataan hibah yang dibuat dipangkep tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan Xxxx (Pemohon) sebagai pemberi hibah dan Xxxx sebagai penerima hibah serta Xxxx (anak Pemohon dengan Termohon) yang mana isi surat hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- Termohon mendapatkan Ruko bertingkat dua dengan alas hak sertifikat hak milik Nomor : 03124 tahun 2014 atas nama Xxxx yang terletak di jalan Poros Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Mobil Pich Up Hilux warna merah dengan Nomor Polisi DD xxxx;
- Mobil Kampas L.300 dengan Nomor Polisi DD xxxx;

Adapun mengenai hibah tersebut akan Pemohon buktikan di persidangan;

5. Bahwa xxxxban Termohon pada angka 7 dan 8 tidak perlu Pemohon tanggapi karena hanya merupakan pengulangan dan tidak ada hal-hal baru;

Dalam rekonvensi

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, yaitu :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 unit mobil;
3. Nafkah anak hingga dewasa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, tuntutan Termohon tersebut di atas, tidak beralasan hukum dan telah dilandasi itikad tidak baik karena Termohon secara nyata telah mendapatkan hibah dari Pemohon sebagaimana terurai di muka dan Termohon sama sekali tidak menyinggung tentang harta yang diperoleh dan Termohon malah tidak keberatan untuk diceraikan serta meminta tuntutan dalam rekonvensi;

Hlm. 9 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tuntutan mengenai iddah, mut'ah dan nafkah anak Termohon sangat berlebihan dan tidak masuk akal serta mengada-ngada sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum, Termohon telah sengaja tidak menyinggung dan menyembunyikan harta benda yang telah diberikan berupa harta benda tidak bergerak maupun bergerak sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan hibah tanggal 24 Januari 2018 yang telah disetujui dan disepakati Termohon untuk tidak menuntut harta lagi kepada Pemohon dan oleh karena sejak terjadi permohonan cerai anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxxx diasuh oleh Pemohon dan adapun alasan-alasan agar Pemohon ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak, pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Termohon tidak pernah mengurus dan memperhatikan anak kandung Pemohon dengan Termohon, bahkan telah melakukan pembiaran termasuk pada saat anak Pemohon dengan Termohon sakit malah Termohon mengajak anak tersebut untuk pergi bermain xxxxx akibatnya anak tersebut semakin sakit dan lebih mengejutkan lagi ternyata anak Pemohon dengan Termohon mengalami kekurangan gizi dan telah melakukan perawatan dari Pemohon dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon akan membuktikan pada saat pembuktian;
2. Bahwa Termohon telah membawa anak ke tempat karaoke yang mana tempat tersebut sebenarnya belum pantas diketahui untuk anak umur 7 tahun, hal ini tidak pernah dipikirkan oleh Termohon sebagai ibu kandung yang mana dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi anak tersebut dan akan Pemohon buktikan pada pembuktian;
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 melalui telepon Termohon menyatakan sudah tidak keberatan mengenai masalah pengasuhan anak kepada Pemohon dan Termohon hanya menginginkan melihat atau bertemu dengan anaknya;
4. Bahwa berdasarkan hak tersebut, maka apa yang disampaikan Termohon dalam xxxxxban dan tuntutan rekonvensi sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga Pemohon mohon kepada majelis hakim yang mengadili

Hlm. 10 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon;

Dalam reconvensi:

- Menolak permohonan reconvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon/Penggugat reconvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa dari replik dan xxxxban reconvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara tertulis tanggal 5 April 2018 secara, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada xxxxban konvensi dan menolak seluruh replik Pemohon kecuali apa yang telah diakui secara nyata dan tidak merugikan kepentingan Termohon;
2. Bahwa semua replik Pemohon adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang taat pada suami, Termohon keluar rumah hanya berada disekitar kompleks perumahan, Termohon meminta mengakhiri rumah tangga nanti pada bulan Maret 2018, Pemohon yang mengatakan perceraian antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon yang mengajukan perceraian ke Pengadilan, Pemohon yang tidak mengangkat telepon apabila Termohon hubungi, Termohon setelah menyelesaikan urusan rumah tangga baru kemudian melakukan kegiatan olahraga didalam kompleks tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, Pemohon yang memberitahukan kepada tetangga tentang perceraian Pemohon dengan Termohon, Termohon tidak berteman dengan

Hlm. 11 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waria ataupun kumpul yang benar karena selama ini Pemohon tidak pernah berbuat adil kepada Termohon;

3. Bahwa Pemohon menyinggung masalah hibah yang tidak ada kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan hibah yang dimaksudkan Pemohon tersebut tidak berdasar karena selama menjadi suami istri secara yuridis formal tidak dikenal dengan hibah tetapi yang dikenal adalah harta bersama (gono gini);
4. Bahwa perlu diketahui Pemohon telah mengakui dipersidangan, Pemohon mempunyai istri tanpa sepengetahuan Termohon pada saat Pemohon ingin menikahi Termohon, sehingga didalam buku nikah status Pemohon tertulis perjaka dan dari segi hukum Pemohon telah memalsukan identitas Pemohon dan akan Termohon laporkan kepada instansi yang berwenang karena telah melanggar asal usul perkawinan dan dapat dipidana;
5. Bahwa Pemohon meminta hak asuh anak bertentangan dengan aturan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur /belum dewasa yang sangat memutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu, bagaimana mungkin Pemohon dapat mengasuh anak tersebut dengan baik sementara pemohon bekerja di kantor, terbukti anak tesebut tidak sekolah dan mengaji selama dalam pengasuhan Pemohon, sehingga dapat dikategorikan menelantarkan anak dan kekerasan secara psikis oleh karena Pemohon sudah tidak ingin mempertemukan anak tersebut dengan Termohon, sehingga permohonan hak asuh anak Pemohon haruslah ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Pemohon/Tergugat rekonvensi bersikeras untuk menceraikan Termohon/Penggugat rekonvensi, maka Tergugat tidak boleh lepas dari tanggung xxxxbnya sebagai suami untuk memberi hak-hak istri sebagaimana dalam tuntutan rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa 1 unit mobil Toyota Avanza Velos baru atau uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Hlm. 12 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon/ Penggugat rekonsensi mohon kepada ketua majelis berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian khusus cerai talak;
2. Menolak permohonan hak asuh anak oleh Pemohon;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa 1 unit mobil Toyota Avanza Velos baru atau uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - 2.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah anak hingga dewasa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis, tanggal 12 April 2018 pada pokoknya tuntutan tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum serta sangat berlebihan Termohon/Penggugat rekonsensi tanpa melihat dan tanpa mempertimbangkan Tergugat rekonsensi yang saat ini masih terikat perkawinan secara sah dengan istri pertama yang bernama Sri Utami dan telah pula dikaruniai anak dua orang dan masih hidup yang juga membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya dan telah terjadi kesepakatan bersama mengenai harta bergerak maupun tidak bergerak sebelum munculnya masalah ini sebagaimana dalam pernyataan hibah yang mana harta tersebut telah dikuasai dan dimiliki dan telah dinikmati oleh Termohon dan tuntutan Termohon/ Penggugat rekonsensi tersebut dan Termohon tidak mempunyai alasan hukum untuk meminta nafkah anak hingga

Hlm. 13 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa karena untuk hal pengasuhan anak Termohon tidak dapat dipenuhi, sehingga atas dasar tersebut, Pemohon/ Tergugat rekonvensi mohon kepada ketua majelis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Termohon

Dalam konvensi dan rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya

Dan/atau

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Pemohon konvensi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/17/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabang, Kabupaten Xxxx, tanggal 18 Juli 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Lembar pencatatan tindak medik tanggal 12 Februari 2018, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, diberitanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Rumah sakit Wawa Husada, Nomor 1211/SKS/007/03/2018, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, dikeluarkan oleh Dokter yang merawat, tanggal 19 Maret 2018 diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dari Rumah sakit Wawa Husada Kepanjen Xxxx, telah diberi meterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas

Hlm. 14 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kromengan Kabupaten Xxxx Nomor: 440/35.07.103.106/2018, tanggal 15 Maret 2018, telah dicocokkan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Dokter Praktek Swasta, telah dicocokkan sesuai aslinya , bermeterai cukup dan berstempel pos tanggal 13 Maret 2018 diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kecamatan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kabupaten Pangkep Nomor : 04/KB/KM/II/2018, telah dicocokkn sesuai aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Permohonan Perlindungan Hukum kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Xxxx, tanggal 31 Maret 2018 tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat kepada Kepala PPT Propinsi Xxxx Timur yang dikeluarkan oleh Kepala UPT. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan, bertanggal 3 April 2018, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi diberitanda P.9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tanggal 4 januari 2018, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 800/SS/35.07.101.406.2/2018, tentang penerimaan siswa mutasi atas nama Xxxx, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat keterangan pindah kepada Kepala Sekolah SD Tonasa 2 bertanggal 5 April 2018, tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.12;
13. Print out foto tidak dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos

Hlm. 15 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitanda P.13;

14. Print out foto telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.14;
15. Print out foto telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.15;
16. Print out foto telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.16;
17. Print out foto telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.17;
18. Print out foto telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.18;
19. Fotokopi hasil konsultasi dikeluarkan oleh Kepala UPT. P2TP2A, telah dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, tanggal 6 September 2012, Pemohon tidak mengajukan aslinya telah bermeterai cukup dan berstempel pos diberi tanda P.20;

Bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama :

1. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Xxxxx, bertempat tinggal di jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai pimpinan tempat saksi bekerja dan sudah mengenal Pemohon sejak tahun 2008;
  - Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di BTN Xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak laki-laki satu orang dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
  - Bahwa tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, tidak melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon mau bercerai sejak satu bulan yang lalu, sehingga Termohon kembali ke Xxxxx;

Hlm. 16 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah setelah Pemohon mengajak saksi sekitar jam 8 malam untuk berangkat ke Xxxx dan pada saat itu Pemohon baru tiba dari Xxxx kemudian pada jam 10 malam saksi bersama Pemohon berangkat ke Xxxx;
- Bahwa mengetahui saat tiba di Xxxx Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan maksud agar orang tua Termohon mau merukunkan Pemohon dengan Termohon dan ditempat tersebut baru saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon ada masalah;
- Bahwa orang tua Termohon setelah itu keluar dari rumah dan menyampaikan kepada saksi sudah susah diajari mendingan diajari anak kecil karena Pemohon dengan Termohon susah diatur;
- Bahwa setelah Pemohon kembali ke Pangkep rumah tangganya baik-baik saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan kuasa Pemohon melalui majelis hakim, saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke Xxxx;
  - Bahwa tidak mengetahui selama berpisah Pemohon memberikan nafkah;
  - Bahwa mengetahui anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada di Xxxx;
  - Bahwa mengetahui pada awalnya anak Pemohon dengan Termohon dibawa Pemohon untuk berobat di Xxxx, kemudian setelah itu bersekeloh disana dan mengetahui hal tersebut dari foto yang diperlihatkan kepada saksi;
2. Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada Xxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Xxxx, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai pimpinan perusahaan di

Hlm. 17 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



tempat saksi bekerja;

- Bahwa mengenal Pemohon sejak tahun 2009 dan pada saat itu saksi sebagai karyawan dibagian mesin sedangkan Pemohon direktur dan saksi juga mempunyai atasan kepala;
- Bahwa mengenal Termohon bernama Xxxx sebagai istri Pemohon;
- Bahwa mengetahui Termohon adalah istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di BTN Xxxx dan saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia anak dan anak tersebut bersama Termohon, namun sekitar dua bulan yang lalu bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak sedangkan dengan Termohon dikarunia satu orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon berumur 7 tahun dan saksi baru tahu tadi malam kalau anak tersebut berada di Xxxx, namun tidak mengetahui dengan siapa anak tersebut tinggal;
- Bahwa mengetahui sebelum di Xxxx anak tersebut tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa melihat Termohon sering bermain Xxxx disekitar kompleks BTN bersama dengan teman-teman Termohon, ada yang laki-laki ada juga yang perempuan dan ada juga yang waria dan saksi tidak tahu Termohon pulang jam berapa;
- Bahwa saksi sekedar melihat Termohon bermain Xxxx disaat saksi pulang kerja tetapi saksi tidak menonton karena kadang saksi pulang kerja tidak tetap waktu;
- Bahwa melihat anak Pemohon dengan Termohon juga berada ditempat tersebut, tetapi anak tersebut sedang bermain dengan anak-anak lainnya;

Hlm. 18 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui tidak ada yang aneh dengan Termohon bermain Xxxx dan Termohon tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh dalam bermain Xxxx;
- Bahwa sejak saksi tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, saksi melihat satu kali ada teman Termohon yang waria datang mau bertemu dengan Termohon dan pada saat itu Termohon sedang berada di dapur dan Pemohon berada di rumah;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Termohon tidak pernah memarahi anak Pemohon dengan Termohon, namun Termohon pernah marah saat anak tersebut berbuat salah;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih tinggal serumah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Februari 2018;
- Bahwa Pemohon pernah menelepon saksi untuk mengajak anak Pemohon dengan Termohon makan bakso di kompleks BTN Xxxx dan memyuruh saksi membawa anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx tersebut ke penjual bakso dan pada saat itu Pemohon sedang berada di xxxx;
- Bahwa dan saksi bersama anak Pemohon dan Termohon bertemu dengan Pemohon di xxxx, namun setelah itu saksi sudah tidak mengetahui karena sudah dibawa oleh Pemohon, pada saat itu Termohon lagi shalat magrib jadi tidak mengetahui anaknya dibawa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau anak tersebut dibawa oleh Pemohon ke Xxxx;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut atas pertanyaan kuasa Pemohon melalui majelis hakim, saksi Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan istri pertama pemohon di rumah sakit Xxxx saat Pemohon dirawat di rumah sakit tersebut;
- Bahwa mengetahui kalau anak Pemohon dengan Termohon sedang tidur, Termohon tidak membawa anak tersebut untuk bermain bola

Hlm. 19 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxx, namun Termohon berpesan kepada saksi apabila anak sudah bangun tidur nanti disuruh menyusul pakai sepeda ke lapangan xxxx;

3. Xxxxx, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Kontraktor pada PT. Xxxxx, bertempat tinggal di BTN Xxxxx, Blok Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Kristen, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa mengenal Termohon bernama Xxxxx adalah istri Pemohon;
- Bahwa mengetahui Termohon adalah istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Pemohon di Xxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada masalah;
- Bahwa tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui tentang pertengkaran antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi sering keluar kota kadang ke Cilacap dan kadang ke xxxx tetapi kalau saksi ke Xxxxx tidak tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa mengetahui dari cerita Pemohon sekitar tahun 2017 sampai 2018 Pemohon sudah tidak ada di rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu pastinya karena hanya diceritakan;
- Bahwa mengetahui anak Pemohon dengan Termohon sekarang berada di Xxxxx sejak kurang lebih satu bulan dan saksi yang menjemput Pemohon dengan anaknya pada waktu datang ke Xxxxx;
- Bahwa mengetahui sebelum di Xxxxx anak tersebut bersama Pemohon di Pangkep;
- Bahwa mengetahui anak tersebut setelah berada di Xxxxx dibawah ke

Hlm. 20 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj





rumah istri pertama Pemohon;

- Bahwa mengetahui pada saat pemohon membawa anak di Xxxx, anak tersebut dalam kondisi sakit mata dan saat itu anak tersebut dibawa ke rumah sakit untuk berobat dan dirawat di rumah sakit selama satu minggu;
- Bahwa setelah berobat saksi mengantar Pemohon dan anaknya ke Bandara untuk kembali ke Pangkep tetapi pada saat tiba di Bandara anak tersebut menangis dan tidak mau pulang;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon sekarang sudah bersekolah di SD Jati Kerto Xxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon karena Pemohon berdomisili di Xxxx;
- Bahwa mengetahui Pemohon tinggal di Pangkep hanya untuk pekerjaan
- Bahwa mengetahui Pemohon tetap bekerja tapi tidak sampai malam hari sehingga Pemohon bisa mendampingi anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga tersebut atas pertanyaan kuasa Termohon melalui majelis hakim pada pokoknya saksi Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui anak Pemohon dengan Termohon dirawat di rumah sakit karena saksi pernah menjaga anak tersebut satu malam di rumah sakit;
- Bahwa mengetahui setiap Pemohon ada disamping anaknya, anak tersebut selalu komunikasi lewat HP dengan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon melalui majelis hakim pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membawa anak ke Xxxx untuk berobat karena sakit mata;
- Bahwa anak tersebut tidak cocok dengan obat yang di Xxxx, sehingga dibawa Pemohon ke Xxxx karena berdasarkan pengalaman pada saat Pemohon sakit dan dirawat di Xxxx Pemohon tidak cocok;

Bahwa dari keterangan tiga orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan Pemohon tidak pernah membatasi anak Pemohon dengan

Hlm. 21 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berbicara dengan Termohon, tetapi anak Pemohon dengan Termohon sendiri yang tidak mau bicara dengan Termohon dan Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi;

Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan telah mengajukan alat bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep tanggal sembilan belas Mei dua ribu tujuh belas, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos dibari tanda (T)

Bahwa Termohon disamping mengajukan alat bukti surat tersebut telah pula mengajukan satu orang saksi di persidangan bernama :

1. Xxxx, umur 24, agama Islam, pekerjaan tidak ada, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa mengetahui anak Pemohon dengan Termohon saat ini berada di Xxxx karena dibawa oleh Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon membawa anak tanpa sepengetahuan Termohon karena pada waktu itu Termohon sedang melaksanakan shalat;
- Bahwa mengetahui Pemohon adalah diraktur Xxxx, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 tapi tidak mengetahui pasti lamanya berpisah;
- Bahwa mengetahui Pemohon tinggal di Xxxx sedangkan Termohon tinggal di Pangkep;
- Bahwa mengetahui Termohon tinggal di Pangkep di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tinggal di Xxxx tapi tidak mengetahui di rumah siapa;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengirimkan uang kepada

Hlm. 22 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sejumlah Rp. 3.500.000;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon melalui majelis hakim pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui mobil Alphard dan Hilux atas nama Pemohon sedangkan Hilux dan Pic Up kecil atas nama Termohon dan mobil Box tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa tidak mengetahui sebuah ruko atas nama siapa namun mengetahui kunci ruko ada sama Termohon;
- Bahwa tidak pernah melihat BPKB mobil alpharp;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Alphard atas nama Pemohon karena mobil tersebut dibawa ke Xxxx oleh Pemohon sedangkan mobil Hilux, Pic Up dan mobil box ada di Pangkep dan mengetahui semuanya dibeli setelah Pemohon dengan Termohon menikah dan saksi melihat semua mobil tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menerima dan meskipun telah diberikan kesempatan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan tersebut dan tidak mengajukan keterangan apaun lagi sedangkan Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon konvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Mei 2018, pada pokoknya bahwa Pemohon konvensi tetap pada dalil-dalil permohonan, replik dan xxxxban rekonvensinya, sedangkan Termohon konvensi, pada pokoknya tetap xxxxban dan bantahan serta tuntutan rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

Hlm. 23 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula dirukunkan melalui upaya mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator Dr. Amin Bahroni, S.Hl. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sejak tanggal 10 Juli 2005, pernah hidup rukun dan telah dikarunia anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tiga bulan terakhir ini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon sudah tidak ada rasa kepedulian kepada Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit atau memberitahukan kepada pemohon, Termohon sering meminta untuk mengakhiri pernikahannya terhadap Pemohon, Termohon selalu meminta pisah ranjang, Termohon tidak mau dihubungi oleh pemohon, Termohon lebih mengedepankan urusan hobinya dan pergi dengan teman-temannya daripada mengurus rumah tangga, Termohon telah memberitahukan kepada siapapun baik dengan tetangga disekitar kompleks, teman-teman Termohon, kerabat serta keluarga tentang masalah perceraian Pemohon, Termohon

Hlm. 24 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering mengajak anak Pemohon berkumpul dengan teman-teman Termohon yang notabene banyak teman Termohon yang Waria;

- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2017 dimana Pemohon sudah berulang kali meminta agar rumah tangga diperbaiki dan segala permintaan Termohon dipenuhi dengan baik oleh Pemohon namun Termohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga rumah tangga sudah tidak memiliki harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon telah di xxxxb oleh Termohon dan dalam xxxxban Termohon tersebut, ternyata Termohon tidak mengakui sebagian dalil Pemohon dan mengakui secara menyeluruh dan berklausula sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dan hal-hal yang diakui oleh Termohon adalah posita angka satu (1) sampai dengan angka empat (4) sedangkal posita angka 5 huruf (a) sampai dengan (h) dan posita angka (8) Termohon tidak membenarkan sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh Termohon, sedangkan hal-hal disangkal Termohon adalah pada posita angka lima (huruf a sampai dengan h) dan secara kalusula pada angka (6 dan 7) sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari xxxxb menxxxxxb antara Pemohon dan Termohon tersebut di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak ada rasa kepedulian kepada Pemohon?
2. Apakah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon);
3. Apakah Termohon sering meminta untuk mengakhiri pernikahannya dan selalu meminta pisah ranjang?
4. Apakah Termohon tidak mau dihubungi oleh Pemohon?
5. Apakah Termohon lebih mengedepankan hobinya, dan mengabarkan disekitar kompleks tentang masalah perceraian dengan Pemohon;
6. Apakah Termohon mengajak anak Pemohon berkumpul dengan teman-teman Termohon yang waria?

Hlm. 25 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan ataukah sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon masing-masing tetap pada dalil-dalil dan bantahannya, maka kepada Pemohon dengan Termohon dibebankan wajib bukti, sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu atau setiap orang yang mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak suatu orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal tersebut, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P 20) dan tiga orang saksi masing-masing bernama Xxxx, Xxxx dan Dody Chikistanto bin Sudaman, sedangkan Termohon dalam meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti T dan satu orang saksi bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik, isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti P.1 tersebut dapat menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 sampai dengan P7 oleh majelis menilainya sebagai bukti autentik dan isinya menunjukkan bahwa anak Pemohon dengan Termohon pernah di periksa kesehatannya di rumah sakit dan pada dokter praktek karena sakit, dan menunjukkan anak Pemohon dengan Termohon telah bersekolah di Xxxx, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P.12 dan P.

Hlm. 26 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dan 20, majelis menilai bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak bisa dijadikan alat bukti yang sempurna, namun bisa dijadikan bukti permulaan dan dapat sempurna apabila ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sampai dengan P.18 majelis menilai tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yaitu sebagai karyawan dan sepupu pemohon yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi tersebut, sudah dewasa telah mengangkat sumpah dan sudah disumpah menurut agama Islam dan Kristen, memberikan keterangan di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah rukun hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang, namun saksi-saksi, baik saksi pertama, kedua dan ketiga tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari cerita Pemohon, namun tidak mengetahui pasti lamanya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan pengetahuan saksi-saksi bukan atas dasar hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab pertengkaran pada posita angka 5 huruf (a sampai dengan h), adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti surat (T)

Hlm. 27 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu orang saksi yang dekat hubungannya dengan Termohon, yaitu sebagai saudara kandung Termohon, saksi tersebut tidak terhalang untuk memberikan kesaksiannya terkait perkara ini, saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah dimuka persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Termohon mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut sekarang berada di Xxxxx karena dibawa oleh Pemohon karena Termohon tidak mengetahui karena pada saat itu Termohon sedang shalat, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah diberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon namun dipersidangan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut, maka majelis menilai keterangan saksi Termohon adalah *unus testum nullus testum* (satu saksi sama dengan bukan kesaksian), sehingga keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon bukti P.1 sampai dengan P.20, bukti T dan saksi-saksi Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak satu orang bernama Xxxxx dan anak tersebut di Xxxxx bersama Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih mempunyai anak dibawah umur dan masing-masing menginginkan agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak;
4. Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon, namun tidak diketahui pasti

Hlm. 28 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak diketahui pasti perpisahan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak diketahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, pengetahuan saksi-saksi Pemohon tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran hanya bersumber dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), dan oleh karena keterangan saksi saksi Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada posita angka 5 huruf (a sampai dengan h) dari cerita orang lain (Pemohon) dan oleh karena menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci Allah sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W dari Ibnu Umar “ Rasulullah S.A.W bersabda bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”, maka dengan demikian menjatuhkan talak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah dan tidak ada pahalanya apabila tanpa ada alasan yang dibenarkan agama;

Menimbang, bahwa perceraian diperbolehkan oleh agama, namun pelaksanaannya harus didasari juga oleh alasan yang kuat dan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan oleh karena alasan-alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-Undang (alasan-alasan lain tidak dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang), maka perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq'*) sebagaimana yang Pemohon dalilkan tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada pengakuan semata dan oleh karena pengakuan dalam perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian dan harus didukung pula oleh alat bukti lain dan oleh karena tidak terdapat fakta yang jelas dipersidangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, fakta yang jelas dipersidangan adalah tentang keberadaan anak Pemohon dengan Termohon yang sekarang berada di Xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya fakta yang jelas adanya

Hlm. 29 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan oleh karena anak Pemohon dengan Termohon masih dibawah umur dan butuh kasih sayang kedua orang tua sepenuhnya, sehingga apabila terjadi perceraian akan mempengaruhi pertumbuhan anak itu sendiri, majelis hakim menilai fakta di persidangan tersebut tidak relevan dan tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai sesuatu yang tidak mutlak apabila pengakuan yang diberikan itu tidak benar yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran maka apabila cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pemohon dengan Termohon) sebagaimana Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun peraturan Pasal tersebut, diatur dalam perkara cerai gugat, namun karena perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama adalah cerai talak dan cerai gugat sedangkan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran, maka maksud Pasal tersebut harus dibaca dan dapat diterapkan pula dalam Permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri atau antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 30 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah tidak terbukti dan permohonan Pemohon dipandang tidak cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita angka 5 huruf (a sampai dengan h), maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang pengadilan Agama Pangkajene harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil (*hujjah*) *syar'iyyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

*Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak;*

Menimbang, bahwa meskipun hujjah tersebut, diatur tentang gugatan cerai, namun alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran sedangkan perceraian yang dilakukan di pengadilan agama adalah perceraian talak dan cerai gugat, maka maksud hujjah tersebut harus dibaca dan dapat pula diterapkan dalam Permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak dan rekonvensi (gugatan balik) Namun oleh karena hak asuh anak dan gugatan balik (rekonvensi) merupakan *assesoir* dari permohonan konvensi, maka hal-hal yang terkait *assesoir* yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Penggugat/Termohon konvensi serta surat-surat yang terkait juga harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan

Hlm. 31 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Termohon;

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. MH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 32 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Proses	Rp.	50.000,00,-
3. Panggilan	Rp.	200.,000.00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp.	291..000,00,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33 Hlm.Put.No.0061/Pdt.G/2018/PA.Pkj